

## JADWAL

Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 – 9 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	:	9 Januari 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	10 Januari 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Januari 2023
Masa Perdagangan Waran Seri 1 – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	11 Januari 2023 – 5 Januari 2024
Masa Perdagangan Waran Seri 1 – Pasar Tunai	:	11 Januari 2023 – 9 Januari 2024
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri 1	:	11 Juli 2023
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri 1	:	10 Januari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama  
Perseroan bergerak dalam bidang usaha Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta

Berkedudukan di Depok, Jawa Barat, Indonesia  
Kantor Pusat  
Office Tower Taman Melati Lt.5  
Jalan Margonda Raya No.525A Depok, Jawa Barat  
Telepon: (021) 2950 3963  
Website: <http://www.lavenderprograms.com/>  
Email: [corporate.secretary@lavenderprograms.com](mailto:corporate.secretary@lavenderprograms.com)

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 27,19% (dua puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp52.640.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 29,87% (dua puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 10 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO WABAH PENYAKIT YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA PROSES PEMBELAJARAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH

Prospektus ini diterbitkan di Depok pada tanggal 3 Januari 2023

PT Lavender Bina Cendikia Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat no. 15.03/LBC/IX/2022 tanggal 20 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-10219/BEI.PP3/11-2022 tanggal 30 November 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

**Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.**

**Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
<b>I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....</b>	<b>1</b>
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....</b>	<b>12</b>
<b>III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....</b>	<b>14</b>
<b>IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....</b>	<b>17</b>
A. Umum.....	17
B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan .....	17
C. Analisis Laporan Keuangan .....	18
C.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif .....	18
C.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas .....	21
C.3. Analisis Arus Kas .....	24
C.4. Analisis Rasio Keuangan .....	26
<b>V. FAKTOR RISIKO .....</b>	<b>28</b>
<b>VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....</b>	<b>32</b>
<b>VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....</b>	<b>33</b>
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	33
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	33
C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	34
D. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	35
E. PERIZINAN .....	36
F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI .....	36
G. PERJANJIAN PEMBIAYAAN .....	36
H. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	36
I. ASURANSI .....	40
J. ASET TETAP PERSEROAN .....	40
K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	42
L. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....	42
M. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM .....	42
N. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM .....	44
O. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	45
P. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) .....	50
P.1. Dewan Komisaris .....	50
P.2. Direksi .....	52
P.3. Sekretaris Perusahaan ( <i>Corporate Secretary</i> ) .....	55
P.4. Komite Audit .....	55
P.5. Unit Audit Internal .....	57
P.6. Komite Nominasi dan Remunerasi .....	58
P.7. Sistem Pengendalian Internal .....	59
P.8. Tanggung Jawab Social ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	59
P.9. Struktur Organisasi Perseroan .....	59

<b>Q. SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	<b>60</b>
<b>R. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN .....</b>	<b>61</b>
<b>S. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....</b>	<b>62</b>
S.1. Umum .....	62
S.2. Kegiatan Usaha Perseroan .....	62
S.3. Keunggulan Kompetitif .....	65
S.4. Persaingan Usaha .....	66
S.5. Strategi Usaha .....	66
S.6. Pemasaran dan Pendapatan .....	66
S.7. Prospek Usaha .....	67
<b>VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN .....</b>	<b>69</b>
<b>IX. PERPAJAKAN .....</b>	<b>70</b>
<b>X. PENJAMINAN EMISI EFEK .....</b>	<b>73</b>
<b>XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....</b>	<b>75</b>
<b>XII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR .....</b>	<b>77</b>
<b>XIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS .....</b>	<b>94</b>
<b>XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....</b>	<b>101</b>
<b>XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....</b>	<b>102</b>
<b>XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....</b>	<b>104</b>

## DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li> <li>(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li> <li>(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ul>
“Akta Pendirian”	: berarti Akta Pendirian Perseroan Nomor 35 tanggal 27 November 2013, dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Suparman Hasyim, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Adm. Jakarta Selatan.
“Akta No.20/2020”	: berarti Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 20 tanggal 17 Maret 2020, dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Nur Qomsah Sukarno, S.H., pada waktu itu Notaris di Kab. Bekasi.
“Akta No.27/2022”	: berarti Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 27 tanggal 31 Mei 2022, dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (Parker Russell International) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
    - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Entitas Anak” Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu pada Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah).
- “Hari Bank” : berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti ARFP Lawyers yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT KGI Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Pasar Perdana”	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Pemesan Ritel”	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.

“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT KGI Sekuritas Indonesia dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki ijin di OJK.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Penjatahan Pasti”	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjatahan Terpusat”	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Penjatahan Terpusat Ritel”	: berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik



"Peraturan No. IX.A.2"	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 10/2017"	: Berarti Perubahan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Peraturan OJK No. 15/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Peraturan OJK No. 16/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No. 17/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"Peraturan OJK No. 25/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 32/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 41/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

"Peraturan OJK No. 42/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No. 53/2017"	: Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
"Peraturan OJK No. 54/2017"	: Peraturan OJK No.54/POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
"Peraturan OJK No. 56/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Permenkumham 67/02162016"	: berarti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-094/SHM/KSEI/0922 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 20 tanggal 15 September 2022 diubah dengan Akta Addendum No. 20 Tanggal 11 Oktober 2022 dan Akta Addendum No. 02 Tanggal 2 Desember 2022 serta Akta Addendum No. 18 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 21 tanggal 15 September 2022 diubah dengan Akta Addendum No. 03 Tanggal 2 Desember 2022 dan Akta Addendum No. 19 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri 1 No. 23 tanggal 15 September 2022 diubah dengan Akta Addendum Penyajian Pengelolaan Administrasi Waran Seri 1 No. 22 tanggal 11 Oktober 2022 dan Akta Addendum Penyajian Pengelolaan Administrasi Waran Seri 1 No. 05 Tanggal 2 Desember 2022 serta Akta Addendum Penyajian Pengelolaan Administrasi Waran Seri 1 No. 21 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT

Adimitra Jasa Korpora di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.

- "Pernyataan Penerbitan Waran Seri 1 atau "PPWS" : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri 1 No. 22 tanggal 15 September 2022 diubah dengan Akta Addendum Pernyataan Penyertaan Penerbitan Waran Seri 1 No. 21 Tanggal 11 Oktober 2022 dan Akta Addendum Pernyataan Penyertaan Penerbitan Waran Seri 1 No. 04 Tanggal 2 Desember 2022 serta Akta Addendum Pernyataan Penyertaan Penerbitan Waran Seri 1 No. 20 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- "Pernyataan Pendaftaran" : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "Perseroan" : berarti PT Lavender Bina Cendikia Tbk, berkedudukan di Depok, Jawa Barat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- "Perusahaan Efek" : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- "Profesi Penunjang Pasar Modal" : Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- "Prospektus" : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- "Prospektus Awal" : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- "Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN" : berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- "Rekening Efek" : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
- "Rupiah" atau "Rp" : berarti mata uang Republik Indonesia.

“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama setelah penutupan Masa Penawaran Umum.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

- “Undang-Undang Pasar Modal”  
atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,  
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan  
No. 3608.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  
Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007,  
Tambahan No. 4756.
- “WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

## DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
BP3	: Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
SNBT	: Seleksi Nasional Berbasis Tes
SNBP	: Seleksi Nasional Berbasis Prestasi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
UM	: Ujian Mandiri
Bimbel	: Bimbingan Belajar
MAP	: Medical Acceleration Program
MSC	: Medical Super Camp
TOEFL	: Test of English as a Foreign Language
IELTS	: International English Language Testing System
SEO	: Search Engine Optimization
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
LPK	: Lembaga Pelatihan Kerja
IUP	: International Undergraduate Program
SIMAK	: Seleksi Masuk
S-1	: Sarjana 1
S-2	: Sarjana 2
S-3	: Sarjana 3
TPS	: Tes Potensi Skolastik
TKA	: Tes Kemampuan Akademik
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

### A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 27,19% (dua puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp52.640.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 29,87% (dua puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 10 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



### **PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK** **("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta

Berkedudukan di Depok, Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Office Tower Taman Melati Lt.5

Jalan Margonda Raya No.525A Depok, Jawa Barat

Telepon: (021) 2950 3963

Website: <http://www.lavenderprograms.com/>

Email: [corporate.secretary@lavenderprograms.com](mailto:corporate.secretary@lavenderprograms.com)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO WABAH PENYAKIT YANG MENAKIBATKAN TERGANGGUNYA PROSES PEMBELAJARAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.**



Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	42,17
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	34,50
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	12,83
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	10,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.750.000.000	70.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan**  
**Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham**  
**dan**  
**Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nominal Rp40,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	-	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	42,17	316.250.000	12.650.000.000	30,70
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	34,50	258.750.000	10.350.000.000	25,12
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	12,83	96.250.000	3.850.000.000	9,34
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	10,50	78.750.000	3.150.000.000	7,65
5. Masyarakat	-	-	-	280.000.000	11.200.000.000	27,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	30.000.000.000	100,00	1.030.000.000	41.200.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.750.000.000	70.000.000.000		1.470.000.000	58.800.000.000	

## PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 10 (sepuluh) Saham Baru mendapatkan 8 (delapan) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 22 tanggal 15 September 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 21 tertanggal 11 Oktober 2022 dan Akta Addendum II Pernyataan Penyertaan Penerbitan Waran Seri I No. 04 Tanggal 2 Desember 2022, dan diubah terakhir kalinya berdasarkan Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 20 Tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 10 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham.

Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 17,86 (tujuh belas koma delapan enam persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp40,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	-	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	30,70	316.250.000	12.650.000.000	25,22
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	25,12	258.750.000	10.350.000.000	20,63
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	9,34	96.250.000	3.850.000.000	7,68
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	7,65	78.750.000	3.150.000.000	6,28
5. Masyarakat – Saham	280.000.000	11.200.000.000	27,19	280.000.000	11.200.000.000	22,33
6. Masyarakat – Waran	-	-	-	224.000.000	8.960.000.000	17,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.030.000.000	41.200.000.000	100,00	1.254.000.000	50.160.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.470.000.000	58.800.000.000		1.246.000.000	49.840.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

## Keterangan Tentang Waran Seri I

### 1) Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

### 2) Hak Atas Waran Seri I

- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai

hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

### 3) Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

### 4) Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

### 5) Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan waran yaitu tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 10 Januari 2024 pada pukul 15:00 WIB .

### 6) Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.

- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
  - 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
  - 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut diatas
- g. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- i. Saham hasil pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam syarat dan kondisi, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut), pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan syarat dan kondisi.
- k. Setelah tanggal jatuh tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dengan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun ke Perseroan.
- l. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam perseroan.
- m. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- n. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank: Bank Central Asia  
Cabang: Taman Melati, Margonda  
a/n PT Lavender Bina Cendikia Tbk  
No. Rek. 5465459996

## 7) Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

**Bahwa sesuai ketentuan POJK 32/2015, penyesuaian jumlah waran Perseroan hanya dapat terjadi jika mengalami penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), dengan ketentuan sebagai berikut :**

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan dengan nilai nominal baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

**Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dengan ketentuan sebagai berikut :**

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen.

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi.

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

**Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas dengan ketentuan sebagai berikut :**

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

F = harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah WARAN SERI I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan WARAN SERI I tidak boleh kurang dari harga nominal saham.

## **8) Pengalihan Hak Atas Waran Seri I**

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I.

Dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

## **9) Penggantian Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.



Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di BEI dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

#### **10) Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Adimitra Jasa Korpora**  
Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### **11) Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

#### **12) Penggabungan atau Peleburan**

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas).
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I.

#### **13) Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan

dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

#### **14) Pernyataan dan Kewajiban Perseroan**

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

#### **15) Pengubahan**

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015, kecuali untuk jangka waktu waran dan harga Pelaksanaan Waran, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### **16) Hukum yang berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

### **B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK**

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 27,19% (dua puluh tujuh koma satu sembilang persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.030.000.000 (satu miliar tiga puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I.



Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-10219/BEI.PP3/11-2022 tanggal 30 November 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Lavender Bina Cendikia Tbk.

### **Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

- a. PT Sentra Investa Maksima memperoleh sebanyak 316.250.000 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,-(empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 12.650.000.000,- (dua belas miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.
- b. PT Ammar Al Amanah memperoleh sebanyak 258.750.000 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,-(empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 10.350.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.
- c. Galih Pandekar memperoleh sebanyak 96.250.000 (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.
- d. Aulia Firdaus memperoleh sebanyak 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.150.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Seluruh pemegang saham di atas tidak akan mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-saham (*lock up*) yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

Pemegang Saham Pengendali menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 76% (tujuh puluh enam persen) akan digunakan untuk *Capital Expenditure* berupa pelunasan pembelian apartemen dan bangunan, pembelian ruang kantor, penambahan ruang kelas, renovasi kantor dan ruang kelas, renovasi bangunan dan apartemen, pengembangan kanal pembelajaran digital, pengembangan konten untuk pembelajaran digital dan program *Virtual Reality*.

No	Bentuk CAPEX yang ditetapkan	Waktu penyelesaian pelaksanaan penggunaan dana CAPEX	Hubungan Afiliasi Dengan Lawan Transaksi
1	Pelunasan pembelian Apartemen dan Bangunan	dibayarkan sesuai masa cicilan sampai dengan Tahun 2024	Tidak ada hubungan afiliasi
2	Pembelian ruang kantor	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
3	Penambahan ruang kelas	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
4	Renovasi kantor dan ruang kelas	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
5	Renovasi bangunan dan apartemen	Tahun 2024	Tidak ada hubungan afiliasi
6	Pengembangan kanal pembelajaran digital	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
7	Pengembangan konten untuk pembelajaran digital dan program Virtual Reality	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi

- b. Sisanya sekitar 24% (dua puluh empat persen) akan digunakan untuk Modal Kerja berupa biaya pemasaran, biaya training dan biaya konsultan pengembangan (untuk SDM dan Keuangan).

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 8,450% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,261%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 4,578%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,261%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,199%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,949%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,536%, dan jasa Notaris sebesar 0,114%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 1,552%.

### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan, S.E., CPA dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi penggunaan laporan keuangan sesuai POJK No. 04/2022, Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang kebijakan stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 Maret 2022 ("SEOJK No. 4/2022"), serta Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 November 2022.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Mei	31 Desember	
	2022*	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	682.480.912	24.602.006.384	355.711.311	263.892.713
Piutang usaha - pihak ketiga	375.187.944	415.844.444	128.500.000	53.500.000
Piutang lain-lain - pihak ketiga	39.100.000	56.000.000	36.000.000	3.000.000
Piutang lain-lain – pihak berelasi	280.000.000	-	-	-
Uang muka	23.418.874.500	1.430.174.500	1.060.769.000	-
Biaya dibayar dimuka	-	8.809.050	-	-
Beban yang ditangguhkan	813.881.633	813.881.633	-	-
Aset lancar lainnya	16.181.000	16.181.000	405.835.000	119.974.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>25.625.705.989</b>	<b>27.342.897.011</b>	<b>1.986.815.311</b>	<b>440.366.713</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap - neto	1.077.657.723	937.516.358	426.475.046	497.569.840
Aset hak guna - neto	220.524.315	275.655.393	413.483.090	744.269.562
Aset takberwujud - neto	6.921.906.055	4.903.943.200	4.761.666.452	2.203.250.478
Aset pajak tangguhan	16.036.441	16.036.441	-	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>8.236.124.534</b>	<b>6.133.151.392</b>	<b>5.601.624.588</b>	<b>3.445.089.880</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>33.861.830.523</b>	<b>33.476.048.403</b>	<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>

#### LIABILITAS DAN EKUITAS

##### LIABILITAS

##### LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha	2.154.360	33.154.360	117.036.000	148.273.000
-------------	-----------	------------	-------------	-------------

Keterangan	31 Juli	31 Mei	31 Desember	
	2022*	2022	2021	2020
Utang lain-lain	112.794.642	112.794.642	116.908.122	322.179.750
Utang lain-lain – pihak berelasi	150.000.000	-	-	-
Utang pajak	1.125.988.163	1.050.926.034	891.014.955	335.058.636
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	27.350.000
Pendapatan diterima dimuka	820.361.111	753.611.110	2.143.600.000	771.050.000
Liabilitas sewa	633.721.658	633.721.658	804.522.095	895.561.419
Provisi	283.869.209	283.869.210	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.128.889.143</b>	<b>2.868.077.014</b>	<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas imbalan kerja	72.892.914	72.892.914	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>72.892.914</b>	<b>72.892.914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>3.201.782.057</b>	<b>2.940.969.928</b>	<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham	30.000.000.000	30.000.000.000	500.000.000	500.000.000
Saldo laba	660.048.466	535.078.475	3.015.358.727	885.983.788
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>30.660.048.466</b>	<b>30.535.078.475</b>	<b>3.515.358.727</b>	<b>1.385.983.788</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>33.861.830.523</b>	<b>33.476.048.403</b>	<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>

\*) Tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Mei		31 Desember	
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>	9.987.416.059	6.307.995.000	8.757.616.059	3.696.633.333	7.866.430.000	5.939.525.000
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(2.022.432.829)	(1.298.593.760)	(1.307.873.162)	(456.533.833)	(2.187.136.416)	(1.195.396.750)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>7.964.983.230</b>	<b>5.009.401.240</b>	<b>7.449.742.897</b>	<b>3.240.099.500</b>	<b>5.679.293.584</b>	<b>4.744.128.250</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	(3.385.463.590)	(1.282.836.377)	(2.776.120.520)	(674.733.785)	(3.297.963.791)	(2.618.621.449)
<b>LABA USAHA</b>	<b>4.579.519.640</b>	<b>3.726.564.863</b>	<b>4.673.622.377</b>	<b>2.565.365.715</b>	<b>2.381.329.793</b>	<b>2.125.506.801</b>
<b>PENGHASILAN / (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						
Pendapatan lain-lain	385.476.437	(4.041.013)	94.052.937	28.786.502	309.835.324	120.920.305
Pendapatan keuangan	5.657.105	4.830.884	2.945.748	-	5.811.886	3.653.622
<b>Jumlah penghasilan lain-lain</b>	<b>391.133.542</b>	<b>789.871</b>	<b>96.998.685</b>	<b>28.786.502</b>	<b>315.647.210</b>	<b>124.573.927</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>						
<b>PENGHASILAN</b>	<b>4.970.653.182</b>	<b>3.727.354.734</b>	<b>4.770.621.062</b>	<b>2.594.152.217</b>	<b>2.696.977.003</b>	<b>2.250.080.728</b>
<b>MANFAAT / (BEBAN) PAJAK</b>						
<b>PENGHASILAN</b>						
Kini	(841.999.884)	(331.101.204)	(766.937.755)	(285.356.744)	(567.602.064)	(304.376.817)
Tangguhan	16.036.441	-	16.036.441	-	-	-
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.144.689.739</b>	<b>3.396.253.530</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.144.689.739</b>	<b>3.396.253.530</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	<b>18</b>	<b>272</b>	<b>322</b>	<b>185</b>	<b>170</b>	<b>156</b>

\*) Tidak diaudit

## RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Juli		31 Mei		31 Desember	
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>						
Pendapatan	58,33%	15,00%	136,91%	3,48%	32,44%	35,25%
Laba Kotor	59,00%	7,28%	129,92%	-2,75%	19,71%	230,80%
Laba Usaha	22,89%	23,72%	82,18%	18,98%	12,04%	224,40%
Laba Bersih Tahun Berjalan	22,04%	15,56%	74,10%	7,53%	9,44%	211,91%
Jumlah Aset	346,23%	97,75%	341,15%	68,38%	95,30%	263,27%
Jumlah Liabilitas	-21,39%	16,07%	-27,79%	13,92%	62,96%	53,41%
Jumlah Ekuitas	772,17%	245,04%	768,62%	166,58%	153,64%	347,62%
<b>Rasio Keuangan (%)</b>						
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	10,44%	60,66%	9,63%	77,07%	115,87%	180,34%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	9,46%	37,76%	8,79%	43,52%	53,67%	64,33%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)**	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah Ekuitas/Jumlah Aset	90,54%	62,24%	91,21%	56,48%	46,33%	35,67%
<b>Rasio Usaha (%)</b>						
Laba Kotor/Pendapatan	79,75%	79,41%	85,07%	87,65%	72,20%	79,87%
Laba Usaha/Pendapatan	45,85%	59,08%	53,37%	69,40%	30,27%	35,79%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Pendapatan	41,50%	53,84%	45,90%	62,46%	27,07%	32,76%
Return to Asset	12,24%	44,20%	12,01%	35,29%	28,06%	50,08%
Return to Equity	13,52%	71,02%	13,16%	62,49%	60,57%	140,38%
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>						
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8,19	0,68	9,53	0,67	0,49	0,18

\*) Tidak diaudit

\*\*) Perseroan tidak menghitung rasio DSCR dan ISCR karena Perseroan tidak memiliki utang atau liabilitas yang memenuhi kriteria dalam perhitungan DSCR dan ISCR.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.*

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode lima bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan keuangan untuk periode lima bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

### A. Umum

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dengan bimbingan belajar Lavender (“Bimbel Lavender”) dengan mengkhususkan diri pada program persiapan ujian masuk PTN. Sistem belajarnya dilakukan dengan model *supercamp*. Siswa akan belajar dengan sistem menginap di Hotel selama kurang lebih 4-5 pekan. Semua fasilitas dan kebutuhan belajar siswa disiapkan oleh bimbel Lavender, termasuk untuk pendaftaran ujian hingga pengantaran siswa ke tempat ujian. Melalui program ini, Bimbel Lavender menyiapkan siswa dengan fasilitas paripurna untuk membantu meluluskan siswa masuk PTN. Melalui program ini, tingkat kelulusan siswa rata-rata konsisten mencapai 89%. Tingkat kelulusan yang tinggi disertai dengan program belajar dan fasilitas yang maksimal, menyebabkan pertumbuhan Bimbel Lavender semakin cepat dengan peningkatan omzet yang signifikan dan jumlah murid yang terus bertambah.

### B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

#### 1. Faktor Pemodalan

Perseroan belum menggunakan pendanaan eksternal dari perbankan atau Lembaga keuangan lainnya, sehingga risiko kebangkrutan dari pemodalan relatif kecil. Saat ini perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar cicilan utang kepada developer Podomoro untuk pengadaan unit apartemen dan tanah yang akan digunakan dijadikan lokasi *supercamp*. Pembayaran cicilan ini dilakukan untuk melakukan penambahan aset Perseroan. Kewajiban cicilan ini bisa teratasi dengan ketersediaan *cashflow* di Perseroan yang terbilang sehat.

#### 2. Faktor Teknologi

Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi juga berimbas pada dunia Pendidikan yang digeluti oleh Perseroan. Mulai dari pelaksanaan ujian yang berbasis komputer sampai dengan metode belajar yang telah terdigitalisasi. Perseroan selalu bisa mengikuti perkembangan teknologi ini, bahkan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi tersebut. Terbukti dengan pelaksanaan program – program online yang justru menjadi peluang baru di saat perusahaan sejenis mengalami penurunan omzet bahkan bangkrut.

#### 3. Faktor *Force majeure* (Keadaan Kahar)

Keadaan kahar disini bermacam – macam, seperti adanya pandemi yang terjadi pada tahun 2020. Faktor ini menyebabkan pukulan yang cukup keras bagi Perseroan, akan tetapi kita telah menyiapkan berbagai mitigasi diantaranya yaitu mengintensifkan promosi secara online dan pelaksanaan kegiatan usaha yang terdigitalisasi .

## C. Analisis Laporan Keuangan

### C.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>	8.757.616.059	3.696.633.333	7.866.430.000	5.939.525.000
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	(1.307.873.162)	(456.533.833)	(2.187.136.416)	(1.195.396.750)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>7.449.742.897</b>	<b>3.240.099.500</b>	<b>5.679.293.584</b>	<b>4.744.128.250</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	(2.776.120.520)	(674.733.785)	(3.297.963.791)	(2.618.621.449)
<b>LABA USAHA</b>	<b>4.673.622.377</b>	<b>2.565.365.715</b>	<b>2.381.329.793</b>	<b>2.125.506.801</b>
<b>PENGHASILAN / (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Pendapatan lain-lain	94.052.937	28.786.502	309.835.324	120.920.305
Pendapatan keuangan	2.945.748	-	5.811.886	3.653.622
<b>Jumlah penghasilan lain-lain</b>	<b>96.998.685</b>	<b>28.786.502</b>	<b>315.647.210</b>	<b>124.573.927</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>4.770.621.062</b>	<b>2.594.152.217</b>	<b>2.696.977.003</b>	<b>2.250.080.728</b>
<b>MANFAAT / (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>				
Kini	(766.937.755)	(285.356.744)	(567.602.064)	(304.376.817)
Tangguhan	16.036.441	-	-	-
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR</b>	<b>322</b>	<b>185</b>	<b>170</b>	<b>156</b>

\*) Tidak diaudit

#### C.1.1. Pendapatan

**Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.**

Pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp8.757.616.059,- dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp5.060.982.726,- atau sebesar 136,91% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp3.696.633.333,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya program baru dari Perseroan yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga lebih tinggi.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.866.430.000,- dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp1.926.905.000,- atau sebesar 32,44% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.939.525.000,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan.



### **C.1.2. Beban Langsung**

***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp1.307.873.162,- dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp851.339.329,- atau sebesar 186,48% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp456.533.833,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan biaya untuk program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan jumlah siswa yang cukup banyak.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.187.136.416,- dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp991.739.666,- atau sebesar 82,96% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.195.396.750,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tambahan biaya dengan adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan.

### **C.1.3. Laba Kotor**

***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Laba Kotor Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp7.449.742.897,- dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp4.209.643.397,- atau sebesar 129,92% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp3.240.099.500,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga yang lebih tinggi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.679.293.584,- dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp935.165.334,- atau sebesar 19,71% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.744.128.250. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan karena adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan.

### **C.1.4. Laba Usaha**

***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Laba usaha Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp4.673.622.377,- dimana terdapat kenaikan Laba usaha sebesar Rp2.108.256.662,- atau sebesar 82,18% bila dibandingkan dengan Laba usaha untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp2.565.365.715,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang disebabkan adanya program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga yang lebih tinggi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.381.329.793,- dimana terdapat kenaikan Laba usaha sebesar Rp255.822.992,- atau sebesar 12,04% bila dibandingkan dengan Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.125.506.801. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan harga jual program baik secara jumlah siswa dan jumlah program di tahun 2021.

#### C.1.5. Laba Bersih Tahun Berjalan


***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp4.019.719.748,- dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp1.710.924.275,- atau sebesar 74,10% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp2.308.795.473,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang disebabkan adanya program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga yang lebih tinggi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.129.374.939,- dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp183.671.028,- atau sebesar 9,44% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.945.703.911,-. Kenaikan ini terutama disebabkan disebabkan oleh kenaikan pendapatan karena adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan.

**Pendapatan, Laba Kotor, Laba Usaha dan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Mei 2022, 31 Mei 2021, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.**



\*)Tidak diaudit

## C.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	24.602.006.384	355.711.311	263.892.713
Piutang usaha - pihak ketiga	415.844.444	128.500.000	53.500.000
Piutang lain-lain - pihak ketiga	56.000.000	36.000.000	3.000.000
Uang muka	1.430.174.500	1.060.769.000	-
Biaya dibayar dimuka	8.809.050	-	-
Beban yang ditangguhkan	813.881.633	-	-
Aset lancar lainnya	16.181.000	405.835.000	119.974.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>27.342.897.011</b>	<b>1.986.815.311</b>	<b>440.366.713</b>
<b>ASET LANCAR</b>			
Aset tetap - neto	937.516.358	426.475.046	497.569.840
Aset hak guna - neto	275.655.393	413.483.090	744.269.562
Aset tak berwujud - neto	4.903.943.200	4.761.666.452	2.203.250.478
Aset pajak tangguhan	16.036.441	-	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>6.133.151.392</b>	<b>5.601.624.588</b>	<b>3.445.089.880</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>33.476.048.403</b>	<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha	33.154.360	117.036.000	148.273.000
Utang lain-lain	112.794.642	116.908.122	322.179.750
Utang pajak	1.050.926.034	891.014.955	335.058.636
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	27.350.000
Pendapatan diterima dimuka	753.611.110	2.143.600.000	771.050.000
Liabilitas sewa	633.721.658	804.522.095	895.561.419
Provisi	283.869.210	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>2.868.077.014</b>	<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas imbalan kerja	72.892.914	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>72.892.914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.940.969.928</b>	<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham	30.000.000.000	500.000.000	500.000.000
Saldo laba	535.078.475	3.015.358.727	885.983.788
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>30.535.078.475</b>	<b>3.515.358.727</b>	<b>1.385.983.788</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>33.476.048.403</b>	<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>

### **C.2.1. Aset**

#### **a) Aset Lancar**

***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp27.342.897.011,- dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp25.356.081.700,- atau sebesar 1.276,22% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.986.815.311,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh karena kenaikan kas dan setara kas Perseroan yang disebabkan adanya setoran modal, penambahan beban yang ditangguhkan atas jasa profesi penunjang serta tambahan uang muka untuk pembelian apartemen, tanah dan bangunan

***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.986.815.311,- dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.546.448.598,- atau sebesar 351,17% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp440.366.713,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya Uang muka untuk pembelian aset tetap Perseroan berupa mobil, apartemen, tanah dan bangunan

#### **b) Aset Tidak Lancar**

***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp6.133.151.392,- dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp531.526.804,- atau sebesar 9,49% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.601.624.588,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap.

***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.601.624.588,- dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp2.156.534.708,- atau sebesar 62,6% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.445.089.880,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian aset takberwujud yakni *bookgenville*.

#### **c) Jumlah Aset**

***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp33.476.048.403,- dimana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp25.887.608.506,- atau sebesar 341,15% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.588.439.899,-. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan kas dan setara kas Perseroan yang disebabkan oleh penambahan modal dari pemegang saham.

***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.588.439.899,- dimana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp3.702.983.306,- atau sebesar 95,3% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.885.456.593,-. Kenaikan ini terutama

disebabkan oleh pembayaran uang muka untuk pembelian apartemen, tanah dan 1 unit mobil serta asset takberwujud.

### **C.2.2. Liabilitas**

#### **a) Liabilitas Jangka Pendek**

***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp2.868.077.014,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.205.004.158,- atau sebesar 29,58% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.073.081.172,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain karena pembayaran angsuran pembelian aset tanah dan apartemen serta penurunan pendapatan diterima dimuka karena adanya pengakuan sebagai pendapatan.

***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.073.081.172,- dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.573.608.367,- atau sebesar 62,96% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.499.472.805,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan diterima dimuka dari peserta bimbingan belajar.

#### **b) Liabilitas Jangka Panjang**

***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp72.892.914,- dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp72.892.914,- bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0,-. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya liabilitas imbalan kerja.

### **C.2.3. Ekuitas**


***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Saldo Ekuitas Perseroan untuk pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp30.535.078.475,- dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp27.019.719.749,- atau sebesar 768,62% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.515.358.727,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal saham yang disetor.

***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Saldo Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.515.358.727,- dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp2.129.374.939,- atau sebesar 153,64% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.385.983.788,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba seiring dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

**Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas, dan Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.**



### C.3. Analisis Arus Kas

Sampai tanggal 31 Mei 2022, Perseroan memiliki saldo kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp24.602.006.384. Kas yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari kegiatan operasional dan penambahan setoran modal.

Karakteristik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari siklus bisnis Perseroan dapat diterima dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait beban operasional dan pembayaran kepada pemasok dan karyawan pada periode berjalan.

Penggunaan kas Perseroan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, biaya keuangan, dan pembayaran pajak. Selain itu, penerimaan kas juga digunakan untuk penambahan aset tetap, aset takberwujud, pelunasan liabilitas sewa dan penambahan beban yang ditangguhkan.

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Mei 2021 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	7.080.282.726	4.029.150.000	9.163.980.000	5.242.305.000
Pembayaran kepada pemasok	(3.381.259.448)	(1.020.358.943)	(5.107.294.535)	(1.833.538.349)
Pembayaran kepada karyawan	(600.208.730)	(232.946.244)	(1.222.588.603)	(1.158.837.688)
Pendapatan bunga	2.945.748	-	5.811.886	3.653.622
Pembayaran pajak penghasilan	(607.026.676)	(51.070.360)	(11.645.746)	(12.701.490)
Penerimaan lainnya	497.906.500	-	82.935.000	208.427.700
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.992.640.120	2.724.774.453	2.911.198.002	2.449.308.795

Keterangan	31 Mei 2022	31 Mei 2021*	31 Desember	
			2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian aset tetap	(589.170.000)	(5.681.100)	(98.523.430)	(14.306.981)
Penambahan aset tak berwujud	(158.293.414)	(1.398.740.793)	(2.570.855.974)	(2.166.893.811)
Penambahan investasi dalam saham	-	-	-	(119.974.000)
Penambahan aset hak guna	(185.000.000)	-	(150.000.000)	(267.002.010)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(932.463.414)	(1.404.421.893)	(2.819.379.404)	(2.568.176.802)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan modal disetor	23.000.000.000	-	-	-
Penambahan beban yang ditangguhkan	(813.881.633)	-	-	-
Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan	22.186.118.367	-	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas				
	24.246.295.073	1.320.352.560	91.818.598	(118.868.007)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	355.711.311	263.892.713	263.892.713	382.760.720
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	24.602.006.384	1.584.245.273	355.711.311	263.892.713

\*)tidak diaudit

**Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021**

#### *Arus Kas dari Aktivitas Operasi*

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp2.992.640.120,-, naik sebesar Rp267.865.667,- atau 9,83% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp2.724.774.453,-. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari kenaikan penerimaan kas dari pelanggan.

#### *Arus Kas dari Aktivitas Investasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar -Rp932.463.414,-, turun sebesar Rp471.958.479,- atau 33,61% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar -Rp1.404.421.893,-. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi karena penurunan penambahan aset tak berwujud di tahun ini.

#### *Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan*

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp22.186.118.367,-, meningkat sebesar Rp22.186.118.367,- dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp0. Kenaikan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berasal dari penambahan modal yang disetor oleh pemegang saham.

## Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.911.198.002,-, naik sebesar Rp461.889.207,- atau 18,86% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.449.308.795,-. Kenaikan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari kenaikan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan kenaikan Pendapatan.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar -Rp2.819.379.404,- meningkat sebesar Rp251.202.602,- atau 9,78% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar -Rp2.568.176.802,-. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari penambahan aset takberwujud.

### Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Mei 2022, 31 Mei 2021, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.



\*)tidak diaudit

## C.4. Analisis Rasio Keuangan

### C.4.1. Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Aset Lancar	27.342.897.011	1.986.815.311	440.366.713
Liabilitas Lancar	2.868.077.014	4.073.081.172	2.499.472.805



Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Lancar (x)	9,53	0,49	0,18

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 9,53x, 0,49x dan 0,18x.

#### C.4.2. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Liabilitas terhadap Aset	8,79%	53,67%	64,33%
Liabilitas terhadap Ekuitas	9,63%	115,87%	180,34%

#### C.4.3. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Laba Bersih Tahun Berjalan	4.019.719.748	2.129.374.939	1.945.703.911
Aset	33.476.048.403	7.588.439.899	3.885.456.593
Imbal Hasil Aset ( <i>Return on Asset</i> )	12,01%	28,06%	50,08%

#### C.4.4. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Laba Bersih Tahun Berjalan	4.019.719.748	2.129.374.939	1.945.703.911
Ekuitas	30.535.078.475	3.515.358.727	1.385.983.788
Imbal Hasil Ekuitas ( <i>Return on Equity</i> )	13,16%	60,57%	140,38%

Tidak terdapat Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

Tidak terdapat Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

Tidak ada Kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan laporan Akuntan Publik selain yang telah disebutkan pada bab VI.

## V. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### **Risiko Penyakit yang mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran**

Risiko wabah menyebabkan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Sehingga pelaksanaan kelas offline Perusahaan mengalami penurunan demand selama masa pandemic COVID-19. Perusahaan sudah menyiapkan beberapa langkah yang dapat meminimalisasi dampak wabah ini. Dampak wabah tidak hanya mempengaruhi kegiatan operasional belajar mengajar, namun juga mempengaruhi kemampuan promosi produk jasa perseroan dengan datang ke sekolah - sekolah.

Mitigasi yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi risiko ini adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan promosi secara online; perusahaan sendiri sudah menyiapkan website dan media sosial yang mudah diakses untuk konsumen
2. Terkait pembelajaran perusahaan menyiapkan infrastruktur layanan internet dengan kecepatan tinggi
3. Perusahaan berlangganan media pembelajaran jarak jauh seperti Zoom, sehingga kegiatan operasional pembelajaran bisa dilakukan dengan kualitas tinggi
4. Perusahaan sudah menyiapkan platform soal-soal ujian sendiri yang bisa diakses oleh guru dan murid
5. Perusahaan menyiapkan channel youtube untuk membangun revenue stream yang baru secara online

### B. RISIKO USAHA

#### **1. Risiko Persaingan Usaha**

Risiko persaingan usaha pasti ada, namun industri Pendidikan setiap tahunnya memiliki demand 770.000 sampai 1 juta jiwa calon pendaftar PTN, sedangkan daya tampung PTN di kisaran 197 ribu. Sedangkan perusahaan berada di segmen yang relative masih memiliki banyak peluang dengan sedikit kompetitor, karena proses layanannya yang dilakukan dengan metode supercamp (menginap). Persaingan di industry *supercamp* ini relative masih rendah karena besarnya demand yang ada. Sedangkan para competitor sejenis masih banyak yang belum memiliki legalitas (seperti perizinan usaha, perizinan penyelenggaraan kursus, dan sertifikasi oleh BNSP) dan tim yang kokoh, sehingga saat ini perusahaan memiliki keunggulan yang kompetitif terhadap pesaing. Banyak competitor yang melakukan *price war* terhadap produk dari Perseroan.

Mitigasi yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi risiko ini adalah sebagai berikut:

1. Menajamkan branding perusahaan sebagai "Rajanya Bimbel Supercamp"
2. Menjalin Kerjasama eksklusif dengan hotel berbintang yang memiliki reputasi baik
3. Menyiapkan sdm yang baik dalam menghadapi persaingan usaha
4. Membangun lini bisnis baru yang siap menghadapi perang harga dengan competitor

#### **2. Risiko Sumber Daya Manusia**

Risiko Sumber Daya Manusia menjadi risiko yang cukup diperhatikan Perseroan karena usaha Perseroan yang bergerak dibidang jasa Pendidikan, dimana diharuskan memiliki kualitas SDM (manajerial staff dan

pengajar yang baik) untuk menunjang kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Saat ini Angka turnover pegawai tetap di Perusahaan masih relatif rendah hal ini disebabkan Perseroan tetap menjaga kesejahteraan SDM. Risiko sumber daya manusia lebih banyak terlihat pada *freelancer* dimana biasanya *turnover* pada pengajar *freelancer* biasanya akan lebih banyak. Perseroan memitigasi hal ini dengan senantiasa melakukan rekrutmen pengajar baru untuk tetap menjaga ketersediaan tenaga pengajar Perseroan dengan tetap memperhatikan kualitas pengajar yang direkrut juga. Selain itu perusahaan juga melakukan kontrak dengan durasi jangka waktu yang relatif panjang dengan beberapa pengajar untuk mengantisipasi *turnover* tenaga pengajar Perseroan diisi pengajar *freelancer*.

### 3. Risiko Ketersediaan Ruang Kelas Untuk Belajar Siswa

Risiko dalam bidang usaha Perseroan salah satunya adalah ketersediaan ruang belajar siswa, namun hal tersebut telah diantisipasi oleh Perseroan dengan keberadaan aset tetap berupa tanah dan apartemen yang nantinya akan digunakan oleh Perseroan sebagai sarana dan ruang belajar siswa. Program andalan pembelajaran Perseroan yaitu supercamp yang saat ini juga bekerja sama dengan hotel sebagai lokasi untuk supercamp tersebut

### 4. Risiko Perubahan Teknologi

Risiko perubahan teknologi pembelajaran dimitigasi perusahaan dengan menyiapkan platform pembelajaran internal berupa *bookgenville.com*. Perseroan juga selalu melatih SDM-SDMnya untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini

### 5. Risiko Sosial, Politik dan Keamanan

Perusahaan tidak memiliki afiliasi politik tertentu, sehingga selama isu politik yang berarti maka perusahaan tidak memiliki risiko sosial, politik dan keamanan yang signifikan

### 6. Risiko Permodalan

Perusahaan belum menggunakan pendanaan eksternal dari perbankan atau Lembaga keuangan lainnya, sehingga risiko kebangkrutan dari permodalan relative kecil. Saat ini perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar cicilan utang kepada developer Podomoro untuk pengadaan unit apartemen dan tanah yang akan digunakan dijadikan lokasi supercamp

### 7. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Bidang Usaha

Industri Perseoran tidak memiliki regulasi yang ketat, sehingga risiko kegagalan memenuhi aturan perundang-undangan sangat kecil. Risiko yang bisa agak mengganggu adalah bila pemerintah menetapkan PPN untuk jasa Pendidikan. PPN untuk jasa Pendidikan ini bisa menyebabkan kenaikan harga jual produk, sedangkan harga jual produk relative sudah tinggi untuk industri sejenis

### 8. Risiko Legalitas

Sejauh ini perusahaan selalu berusaha memenuhi aspek-aspek legalitas yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional. Risiko legalitas muncul apabila ada peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah.

## C. RISIKO UMUM

### 1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, ketersediaan kredit, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melemahnya atau memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, penagihan piutang, pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko perekonomian global sejauh ini relative kecil dampaknya terhadap Perusahaan, meskipun demikian Perseroan senantiasa mengantisipasi risiko ini dengan melakukan Langkah-langkah antara lain: meningkatkan pendapatan Perseroan dengan menambah produk-produk baru, memberikan pelayanan pembelajaran yang baik sehingga dapat memuaskan murid dan orang tua murid, memberikan pelatihan dan menjaga hubungan baik dengan guru-guru sehingga pelayanan pembelajaran Perseroan tetap terjaga kualitasnya.

## **2. Risiko Gugatan Hukum**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Mengantisipasi hal ini, Perseroan selalu menjaga dan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku.

## **3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, terutama yang terkait secara langsung dengan bidang usaha pendidikan. Kebijakan Pemerintah dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga Perseroan perlu untuk menyesuaikan kembali pemenuhan persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. Setiap kelalaian dalam memenuhi kebijakan pemerintah, dapat mengakibatkan Perseroan diberi sanksi oleh Pemerintah.

## **4. Risiko Terjadinya Bencana Alam**

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha. Perseroan melakukan perlindungan asuransi atas semua asetnya.

# **D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

## **i. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

## ii. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

## iii. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;

## iv. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

## **VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 13 Desember 2022 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### **Keberadaan Laporan Keuangan Interim**

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi penggunaan laporan keuangan sesuai POJK No. 04/2022, Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04 serta Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan interim Perseroan tertanggal 13 Desember 2022 atas laporan Keuangan interim untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

### **Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim**

Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan Perusahaan per tanggal 31 Juli 2022.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Lavender Bina Cendikia sesuai dengan Akta Pendirian No. 35 tanggal 27 November 2013, yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09320.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 04 Maret 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Adm. Jakarta Selatan No. AHU-0017445.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 04 Maret 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47, Tambahan Berita Negara No. 17540/2014 tanggal 4 Maret 2014.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 08 September 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065417.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0180561.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290324 tanggal 12 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053852 tanggal 12 September 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 074 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031538 tanggal 16 September 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah Pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Kegiatan usaha utama:

1. Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta (KBLI 85495);

#### Kegiatan usaha penunjang:

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan sesuai POJK 17/2020 tidak terdapat perubahan, yaitu Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta.

Kantor Perseroan berlokasi di Apartemen Taman Melati Office No. 525A Lantai 5, Jalan Margonda Raya RT.001/RW.001, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

### B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>Rp1.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Galih Pandekar	275	Rp275.000.000,-	55,00
2. Aulia Firdaus	225	Rp225.000.000,-	45,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>Rp500.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>500</b>	<b>Rp500.000.000,-</b>	



Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 08 September 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065417.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0180561.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290324 tanggal 12 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053852 tanggal 12 September 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 074 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031538 tanggal 16 September 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	42,17
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	34,50
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	12,83
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	10,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.750.000.000	70.000.000.000	

### C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

#### Tahun 2013 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tertanggal 27 November 2013, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	Rp1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Galih Pandekar	275	Rp275.000.000,-	55,00
2. Aulia Firdaus	225	Rp225.000.000,-	45,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	Rp500.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	500	Rp500.000.000,-	

Selama 2 (dua) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan permodalan kecuali pada tahun 2022.

#### Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 27/2022 tertanggal 31 Mei 2022, terjadi beberapa perubahan dan persetujuan, diantaranya:

- (i) pembagian dividen saham kepada para pemegang saham secara proporsional yaitu sebesar Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) dari laba ditahan kepada para pemegang saham, yaitu:
  - (a) Tuan Galih Pandekar, tersebut, sebanyak 3.575 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.575.000.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); dan
  - (b) Tuan Aulia Firdaus, tersebut, sebanyak 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.925.000.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah).



- (ii) masuknya pemegang saham baru dalam Perseroan, yaitu:
- (a) PT Sentra Investa Maksima, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan memasukan modal sebanyak 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp12.650.000.000,- (dua belas miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah); dan
  - (b) PT Ammar Al Amanah, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan memasukan modal sebanyak 10.350 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp10.350.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
- (iii) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); dan
- (iv) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dengan setoran dalam bentuk uang;

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sentra Investa Maksima	12.650	12.650.000.000	42,17
2. PT Ammar Al Amanah	10.350	10.350.000.000	34,50
3. Galih Pandekar	3.850	3.850.000.000	12,83
4. Aulia Firdaus	3.150	3.150.000.000	10,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	30.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	70.000	70.000.000.000	

Berdasarkan Akta No. 10/2022 tertanggal 08 September 2022, terjadi perubahan nilai nominal per saham. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	42,17
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	34,50
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	12,83
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	10,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.750.000.000	70.000.000.000	

#### D. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2011	Bimbel Lavender menjadi salah satu trendsetter Bimbel Supercamp menginspirasi persiapan ujian masuk PTN. Supercamp tahun 2011 adalah kegiatan Supercamp pertama yang dilaksanakan oleh Bimbel Lavender
2012	Bimbel Lavender dipercaya menjadi partner Sampoerna Academy Palembang untuk persiapan ujian PTN supercamp bagi siswa-siswa disana.
2013	Bimbel Lavender terdaftar sebagai PT dengan nama PT Lavender Bina Cendikia dan resmi berkantor di Office Tower Taman Melati Margonda dan mulai membuka program untuk pembelajaran reguler di kantor.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2014	Bimbel Lavender mulai mendapat perhatian media nasional dengan diliput oleh RCTI, NET TV, Kompas. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah siswa yang mengikuti Bimbel Lavender dan semakin menguatkan brand Bimbel Lavender dalam dunia Pendidikan nasional
2015	Bimbel Lavender melaksanakan kegiatan supercamp di 3 hotel sekaligus karena banyaknya siswa yang mendaftar, yaitu di Wisma Makara UI, Hotel Bumi Wiyata Depok dan Hotel Santika Depok. Pada tahun ini, Lavender juga mengembangkan aplikasi pembelajaran online
2016	Bimbel Lavender secara konsisten mengadakan supercamp di 3 tempat, dan pada tahun ini mendapat penghargaan dari Hotel Santika Depok sebagai Best Contributor tahun 2016
2018	mendapatkan izin kursus dari pemerintah Kota Depok
2019	Pengajar di Bimbel Lavender telah tersertifikasi oleh BNSP sebagai trainer
2020	Meluncurkan program Medical Acceleration Program (MAP) khusus persiapan ujian masuk Fakultas Kedokteran di PTN Indonesia. Pada tahun ini juga, akibat terjadinya pandemic covid 19, Bimbel Lavender melaksanakan program supercamp berbasis online.
2021	Perseroan mulai membeli aset berupa tanah dan apartemen sebanyak 14 unit, yang terdiri dari 13 unit apartemen dan 1 unit tanah dan bangunan rumah yang diperuntukkan untuk kegiatan supercamp Lavender. Pada tahun ini juga, Perseroan membeli 3 (tiga) unit apartemen kantor di Perkantoran Apartemen Taman Melati, Margonda, Depok, yang sebelumnya disewa oleh Perseroan.

## E. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Keterangan
1.	Surat Izin Nomor 421.9/0073Kur/DPMPTSP/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022	tentang Penyelenggaraan Kursus dan Sanggar Seni yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kota Depok.
2.	Nomor Induk Berusaha PT Lavender Bina Cendikia nomor 0201011052444 tanggal 24 Oktober 2020	tentang identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. (WLKP) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

## F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

## G. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian-perjanjian fasilitas maupun pembiayaan yang masih berlaku dan mengikat Perseroan dengan pihak lain.

## H. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu*
1.	Perjanjian Sewa Gedung No. 01-09/Office_TMM/2018 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 06/TMM-PSM/2022	a. PT Adhi Persada Properti b. PT Lavender Bina Cendikia	Apartemen Taman Melati Office Tower	Rp502.971.084,-	-	01 Maret 2022 - 31 Maret 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu*
2.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005296	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 32	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatan ganan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
3.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005297	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 33	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatan ganan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
4.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005298	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 35	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatan ganan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
5.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005299	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 36	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatan ganan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
6.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005300	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 37	Rp 306.697.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatan ganan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
7.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun	a. PT Graha Tunas Selaras	Rumah Susun Podomoro Golf	Rp 516.231.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu*
	Podomoro Golf View Nomor 00005301	b. PT Lavender Bina Cendikia	View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 38			Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
8.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005302	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 39	Rp 516.231.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
9.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005303	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 41	Rp 306.697.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
10.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005304	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 42	Rp 306.697.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
11.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005305	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 43	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
12.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005306	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu*
			EKKI, Lantai 19, Unit 45			pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
13.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005307	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 46	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
14.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005308	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 47	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
15.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Podomoro River View Nomor 00000608	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Sebidang Tanah di Jalan Freijo 01, Nomor Unit 09, Tipe Standar. Luas Tanah +/- 166,50 m2, dan luas bangunan +/- 27,00 m2	Rp 2.200.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 15 Nov 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
16.	Perjanjian Pengembangan Sistem Bookgenville	a. PT Fastwebindo Cipta Solusi b. PT Lavender Bina Cendikia	Perencanaan, Pembuatan, dan Pengembangan platform dan sistem yang terkait dengan penggunaan database bank soal milik PT Lavender Bina Cendikia	Rp 4.766.043.199,-	-	30 Desember 2019 – 30 Desember 2021.
17.	Surat Pemesanan No.010-06/TMM.OFFICE-SAR/22	a. PT Lavender Bina Cendikia; b. PT Adhi Persada Properti	Pembelian 3 Unit Ruang Perkantoran Taman Melati Office.	Rp5.500.000.000,-	-	10 Juni 2022 - 01 September 2023 (Tanggal Serah Terima Unit

*\*Note:*

Terkait dengan perjanjian dan ikatan penting dengan pihak ketiga, PPJB yang diuraikan dalam nomor 2 sampai dengan nomor 15 pada tabel di atas tidak mengatur tanggal berakhirnya PPJB maupun tanggal penyelesaian. Penandatanganan AJB di hadapan PPAT yang berwenang berdasarkan PPJB akan dilakukan pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertifikat hak telah selesai diproses dan diterbitkan oleh BPN.

## I. ASURANSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki 2 (dua) polis asuransi mobil yang masih berlaku untuk bertanggung atas nama Perseroan.

## J. ASET TETAP PERSEROAN

Berdasarkan keterangan dari Perseroan, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki aset tetap sebagai berikut:

### 1. Tanah dan Bangunan

Perseroan memiliki dan menguasai 1 (satu) unit satuan rumah susun (apartemen) dengan perincian sebagai berikut:

Alamat dan Perizinan	
Alamat dan Nomor Unit	: Apartemen Margonda Residence, Ground Floor Blok A No. A 106, RT 004/RW 002, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
Izin	: Izin Layak Fungsi Nomor 640/02/SLF/DTB/ 2007 tanggal 24 April April 2007
Hak atas Satuan Rumah Susun	
Hak dan Sertipikat	: Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 02740/Pondok Cina
Atas Nama	: PT Lavender Bina Cendikia
Tanggal Terbit Sertipikat	: 27 Maret 2009
Tanggal Perolehan Hak	: 8 Juni 2022
Dasar Perolehan Hak	: Akta Jual Beli Nomor 14/2022 tertanggal 8 Juni 2022 antara Ny. Filda Thiana selaku penjual dan Perseroan selaku Pembeli, dibuat di hadapan Pangestuti, S.H., pada waktu itu PPAT Kota Depok
Gambar Denah	: 193/2009 tanggal 25 Maret 2009
Luas/Tipe	: 20 M <sup>2</sup> / T. 20
Hak atas Tanah Bersama	
Hak dan Sertipikat	: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00040/Pondok Cina
Berlaku Sampai	: 31 Juni 2035
Surat Ukur	: 2853/Pondok Cina/2007 tanggal 26 November 2007

### 2. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki dan menguasai 2 (dua) kendaraan bermotor, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kendaraan	Nomor Kendaraan	Pemilik	Nomor dan Tanggal BPKB	Jenis Kendaraan
1.	BMW 320i CKD, A/T	B 1128 EBG	PT Lavender Bina Cendikia	S-03562289 31 Mei 2022	Mobil Penumpang
2.	KIA GRAND SEDONA ULTIMATE 3.3 A/T	B 1789 SSW	PT Lavender Bina Cendikia	S-04578035 18 Agustus 2022	Minibus

### 3. Benda Bergerak Lainnya

No.	Nama Benda	Nilai
1.	Interior Ruang Kelas	Rp 190.000.000,-
2.	Interior Ruang Staff	Rp 45.000.000,-
3.	AC Panasonic 5 unit	Rp 17.250.000,-
4.	Vacum Cleaner	Rp 1.029.000,-
5.	Lemari Pantry	Rp 7.000.000,-
6.	Lemari Kombinasi	Rp 2.000.000,-
7.	Printer Epson L 210 2 unit	Rp 4.258.000,-
8.	Whiteboard 60 x 120 cm 2 unit	Rp 830.000,-
9.	Printer Epson L 350	Rp 2.339.000,-
10.	Hardisk	Rp 880.000,-
11.	Whiteboard 90 x 120 cm 3 unit	Rp 2.200.908,-
12.	Scanner PS 283 Smartoffice	Rp 8.500.000,-
13.	Karpet Sholat 5 unit	Rp 4.900.000,-
14.	Telepon Kantor Panasonic	Rp 550.000,-
15.	Meja Resepsionis	Rp 3.000.000,-
16.	Kursi Staf 10 unit	Rp 3.800.000,-
17.	Kursi Direksi	Rp 1.178.000,-
18.	Meja Tamu Kaca	Rp 4.000.000,-
19.	Sofa Tamu	Rp 4.000.000,-
20.	Kursi Belajar 46 unit	Rp 27.600.000,-
21.	EDC Link	Rp 700.000,-
22.	Papan Kaca Besar 2 unit	Rp 4.000.000,-
23.	Papan Kaca Kecil 3 unit	Rp 3.000.000,-
24.	Roler Blind 17 unit	Rp 5.950.000,-
25.	Papan Info	Rp 3.000.000,-
26.	PC HP	Rp 8.400.000,-
27.	Handycam	Rp 3.350.000,-
28.	Laptop Kantor Asus 2 unit	Rp 9.000.000,-
29.	Air Cooler Kris	Rp 2.100.000,-
30.	Sound System Asatron	Rp 780.000,-
31.	PC Marketing LG	Rp 12.500.000,-
32.	PC Akademik Beng 2 unit	Rp 12.500.000,-
33.	Infocus Acer	Rp 5.000.000,-
34.	Infocus 2	Rp 5.049.000,-
35.	Pen Tab 2 unit	Rp 1.680.000,-
36.	HP Marketing	Rp 2.198.000,-
37.	Web cam	Rp 1.596.000,-
38.	Komputer	Rp 6.176.288,-
39.	Komputer	Rp 4.336.693,-
40.	AC Panasonic 2 PK 2 unit	Rp 47.160.000,-
41.	AC Panasonic	Rp 9.875.000,-
42.	Kursi 3 unit	Rp 1.800.000,-
43.	Laptop MSI	Rp 13.741.630,-
44.	Rak Gudang	Rp 2.138.200,-
45.	Laptop HP 14 Ryzen	Rp 5.681.100,-
46.	TV	Rp 5.899.000,-
47.	Standing TV	Rp 1.141.600,-
48.	Laptop Akademik	Rp 6.986.900,-
49.	AC Sharp FO	Rp 4.100.000,-

No.	Nama Benda	Nilai
50.	CCTV	Rp 6.970.000,-
51.	AC FO Daikin FT C25NV14 1 PK	Rp 5.000.000,-
52.	White board standing	Rp 2.106.000,-
53.	Notebook	Rp 1.600.000,-
54.	Meja set 5 unit	Rp 1.000.000,-
55.	Buku	Rp 650.000,-
56.	Laptop HP	Rp 5.596.000,-
57.	Tablet	Rp 16.348.000,-
58.	HP Redmi	Rp 2.900.000,-

#### K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

PT Lavender Bina Cendikia telah mendaftarkan merek “Lavender Brighter and Smarter” dengan Nomor Permohonan J002016055031 tertanggal 09 November 2016 dan telah mendapatkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000802696. Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 09 November 2026.

#### L. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.


Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki Amdal, UKL-UPL, maupun SPPL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sehingga dengan demikian tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh Amdal, UKL-UPL, maupun SPPL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

#### M. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:





Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak Pengendali Perseroan adalah Galih Pandekar, dan *ultimate beneficial owner* Perseroan adalah Galih Pandekar.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham:

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT AAA	
	PP	PS	PP	PS
Galih Pandekar	DU	PS	-	-
Aulia Firdaus	-	PS	D	PS
Tini Ismiyani	K	-	-	-
Muhammad Ilhanul Hakim	D	-	-	-
Rini Putri Handayani	D	-	-	-
Dadi Bangun Wismantoro	D	-	-	-
Sri Harjanto	KI/KU	-	-	-
Wildan Fauzan	K	-	-	-
Dewi Ariyanti	D	-	-	-
Faris Naufal	-	-	K	PS

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT SIM	
	PP	PS	PP	PS
Galih Pandekar	DU	PS	DU	PS
Aulia Firdaus	-	PS	-	-
Tini Ismiyani	K	-	-	-
Muhammad Ilhanul Hakim	D	-	-	-
Rini Putri Handayani	D	-	-	PS
Dadi Bangun Wismantoro	D	-	-	-
Sri Harjanto	KI/KU	-	-	-
Wildan Fauzan	K	-	-	-
Dewi Ariyanti	D	-	-	-
Faris Naufal	-	-	-	-
Raditie Ayu Sekar Mirah	-	-	K	-

## Keterangan

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen	PT SIM	: PT Sentra Investa Maksima
		PT AAA	: PT Ammar Al Amanah

## N. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

### PT Ammar Al Amanah

#### Riwayat Singkat

PT Ammar Al Amanah ("AAA") didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT Ammar Al Amanah", berkedudukan di Kota Adm. Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 01 Mei 2013 ("Akta Pendirian AAA"), yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-40948.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0072264.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan Berita Negara No. 114309/2013.

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang Konstruksi dan Real Estate atau Properti.

#### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp500.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	1.000.000.000	10.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000.000	10.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-
<b>Pemegang Saham</b>			
1. Aulia Firdaus	950.000.000	9.500	95%
2. Faris Naufal	50.000.000	500	5%

#### Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Faris Naufal

##### Direksi

Direktur : Aulia Firdaus

## PT Sentra Investa Maksima

Jalan RTM Kelapa Dua No. 36, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

### Riwayat Singkat

PT Sentra Investa Maksima adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT Sentra Investa Maksima", berkedudukan di Kota Depok, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 02 Agustus 2021 ("Akta Pendirian SIM"), yang dibuat di hadapan Tia Agustina, S.H., pada waktu itu Notaris di Depok, di mana Akta Pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan.

Akta Pendirian SIM tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0048290.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0132715.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 04 Agustus 2021.

Hingga saat ini, Anggaran Dasar Perseroan belum mengalami perubahan.

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

- Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
- Menjalankan usaha dalam bidang periklanan;
- Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis;
- Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya;
- Menjalankan usaha dalam bidang Lembaga keuangan mikro konvensional.

### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp500.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	500.000.000	1.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	500.000.000	1.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	0%
<b>Pemegang Saham</b>			
1. Galih Pandekar	475.000.000	950	95%
2. Rini Putri Handayani	25.000.000	50	5%

### Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Raditie Ayu Sekar Mirah

#### Direksi

Direktur Utama : Galih Pandekar

## O. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. No. 10/2022 tertanggal 08 September 2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan : Sri Harjanto  
 Komisaris Independen :  
 Komisaris : Wildan Fauzan  
 Komisaris : Tini Ismiyani

### Direksi

Direktur Utama : Galih Pandekar  
 Direktur : Dewi Ariyanti  
 Direktur : Dadi Bangun Wismantoro  
 Direktur : Muhammad Ilhanul Hakim  
 Direktur : Rini Putri Handayani

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

## Sri Harjanto – Komisaris Utama dan Komisaris Independen


Warga Negara Indonesia Berusia 53 tahun, memperoleh gelar Doktor dari Tohoku University pada tahun 2022.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

### Riwayat Pekerjaan:

Perusahaan	Tahun	Posisi
Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	2006 – 2007	Direktur <i>Career Development Career</i>
Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	2007 – 2008	Sekretaris Bidang II Departemen Teknik Metalurgi
Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	2008 – 2013	Direktur <i>Center for Material Processing and Failure Analysis (CMPFA)</i> Departemen Teknik Metalurgi
Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	2011 – 2013	Ketua Laboratorium Uji Material Terakreditasi ISO ( <i>International Standard Organization</i> ) 17025 Departemen Teknik Metalurgi
Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	2013 – 2018	Ketua Departemen Teknik Metalurgi
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 – sekarang	Komisaris Utama dan Komisaris Independen



**Tini Ismiyani – Komisaris**


Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Indonesia pada tahun 2010.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Perusahaan	Tahun	Posisi
Dosen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia	2007 – 2020	Dosen Non-PNS
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 – sekarang	Komisaris



**Wildan Fauzan – Komisaris**


Warga Negara Indonesia Berusia 36 tahun, memperoleh gelar Dokter dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2010

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Perusahaan	Tahun	Posisi
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta	2011 - 2016	Wakil Ketua Diagnosis dan Terapi
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta	2011 - 2016	Ketua Skill Laboratorium
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 – sekarang	Komisaris



**Galih Pandekar – Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia Berusia 41 tahun, memperoleh gelar Magister Sains Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2009.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2014 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Perusahaan	Tahun	Posisi
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2014 – sekarang	Direktur Utama

	Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia	2010 sekarang	-	Dosen Non-PNS
	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia	2013 - 2016		Quality Assurance Officer
	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2019 sekarang	-	Certified Trainer
	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2021 sekarang	-	Certified Small and Medium Enterprise (SME) Coach
	<b>Muhammad Ilhanul Hakim - Direktur</b>			
	Warga Negara Indonesia Berusia 30 tahun, memperoleh gelar Magister Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia pada tahun 2018.			
	Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.			
	Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:			
	<u>Riwayat Pekerjaan</u>			
	<b>Perusahaan</b>	<b>Tahun</b>		<b>Posisi</b>
	PT Mitra Adiperkasa Tbk	2015		Barista Starbucks
	Notaris Werdi Lestari, S.H	2015 – 2016		Staff Notaris
	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2018 - 2020		Staff Akademik dan Human Resources
	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2020 - 2022		Manajer Operasional dan Human Resources
	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 sekarang	-	Direktur HR dan Corporate Secretary
	<b>Dadi Bangun Wismantoro – Direktur</b>			
	Warga Negara Indonesia Berusia 31 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 2015.			
	Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.			
	Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:			
	<u>Riwayat Pekerjaan</u>			
	<b>Perusahaan</b>	<b>Tahun</b>		<b>Posisi</b>
	Pertamina (Persero)	2012		Internship
	PT Lion Wings	2015-2016		Junior Maintenance Engineer
	PT Transavia Utama	2016 – 2020		Sales Engineer
	Informal Courses	2020-2021		Head of Sales
	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2021 – 2022		Staff Akademik
	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 sekarang	-	Direktur Akademik

**Rini Putri Handayani – Direktur**

Warga Negara Indonesia Berusia 31 tahun, memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Universitas Indonesia pada tahun 2016.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Perusahaan	Tahun	Posisi
Kompas Gramedia	2011 – 2013	Interviewer dan Surveyor
Komisi Nasional Perempuan	2013	Staff Resource Center
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2016 – 2021	Staff Akademik dan Umum
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2021 – 2022	Manajer Keuangan dan Umum
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 - sekarang	Direktur Keuangan dan Umum

**Dewi Ariyanti – Direktur**

Warga Negara Indonesia Berusia 39 tahun, memperoleh gelar Sarjana Sains dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2006.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Perusahaan	Tahun	Posisi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian (Puslit)	2006	Internship
Schmutzer, Ragunan	2007	Caretaker Volunteer
Lembaga Pendidikan Informal	2007 - 2013	Pengajar
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2016 – 2021	Staff Akademik dan Umum
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2014 - 2018	Manajer Akademik
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2018 – 2022	Manajer Marketing dan Sales
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 - sekarang	Direktur Marketing dan Sales

Hubungan Kekeluargaan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama - Jabatan	Nama - Jabatan	Hubungan
Galih Pandekar- Direktur Utama	Tini Ismayani - Komisaris	Suami - Istri
Galih Pandekar - Direktur Utama	Rini Putri Handayani - Direktur	Ipar

Selain tabel di atas tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

## **P. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

### **P.1. Dewan Komisaris**

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris yaitu:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian



- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini setiap akhir tahun buku
- 6) Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- 8) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 9) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 10) Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 11) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karenasebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- 12) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 13) Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota - Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Sri Harjanto	Komisaris Utama dan Komisaris Independen	3	3	100%
Tini Ismiyani	Komisaris	3	3	100%
Wildan Fauzan	Komisaris	3	3	100%

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

## P.2. Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Direksi antara lain:

- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi dapat membentuk Komite.
- Dalam hal dibentuk Komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

- a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
  - 8) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
    - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
    - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
  - 9) Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lainn kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
    - a. Mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, atau dengan cara lain bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi pokok Perseroan antara lain dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf q Anggaran Dasar ini;
    - b. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan, sesuai dengan jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan Dewan Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris;
    - c. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan, dalam Perseroan atau badan usaha lain untuk mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - d. Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - 10) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan pengecualian-pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - 11) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - 12) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
- 13) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi.
- 14) Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
- 15) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan Kepentingan Perseroan.
- 16) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku, sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2022:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Galih Pandekar	Direktur Utama	12	12	100%
Muhammad Ilhanul Hakim	Direktur	12	12	100%
Rini Putri Handayani	Direktur	12	12	100%
Dewi Ariyanti	Direktur	12	12	100%
Dadi Bangun Wismantoro	Direktur	12	12	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp448.000.000,- dan Rp180.000.000,-

### P.3. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan dengan mengangkat Muhammad Ilhanul Hakim berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.05/LBC/IX/2022 tanggal 12 September 2022.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Sekretaris Perusahaan tertanggal 12 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan	:	Office Suite Taman Melati lantai 5, Jalan Margonda Raya No 525 A, Beji, Depok, Jawa Barat
Telepon	:	08119109928
Email	:	corporate.secretary@lavenderprograms.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama	:	Muhammad Ilhanul Hakim
Pendidikan	:	Sarjana-1 Universitas Diponegoro Sarjana-2 Universitas Pertahanan Indonesia
Pengalaman Kerja	:	
Barista Starbucks PT Mitra Adiperkasa Tbk	:	2015
Staff Akademik PT Lavender Bina Cendikia	:	2018-2021
Direktur HR dan Operasional PT Lavender Bina Cendikia	:	2021-2022
Direktur HR PT Lavender Bina Cendikia	:	2022 - sekarang

### P.4. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01.06/LBC/IX/2022 tanggal 12 September 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Ketua</b>		
Nama	:	Sri Harjanto
Pendidikan	:	Sarjana-1 Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia Sarjana-3 Teknik Proses Metalurgi, Universitas Tohoku, Jepang
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Career Development Center, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2006 – 2007)</li> <li>- Sekretaris Bidang II, Departemen Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2007 – 2008)</li> <li>- Ketua Center for Materials Processing and Failure Analysis (CMPFA), Departemen Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2008 – 2013)</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Laboratorium Uji Material Terakreditasi ISO (International Standard Organization) 17025, Departemen Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2011 – 2013)</li> <li>- Ketua Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2013 – 2018)</li> <li>- Komisaris PT Lavender Bina Cendikia Tbk (2022 – sekarang)</li> </ul>
<b>Anggota 1</b>		
Nama	:	Ahmad Gozali
Pendidikan	:	Akuntansi, STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
Pengalaman Kerja		
	:	Staff Operasional PT Sinergi Solusindo Utama (1999-2000) Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan Republik Indonesia (2001-2003) Manajer Keuangan PT Adzka Indonesia (2004-2005) Direktur Pengembangan Bisnis PT Generasi Insan Usaha (2008-2009) Perencana Keuangan Syariah CV Safir Senduk dan Rekan (2000-2011) Komisaris PT Zelts Aishwarya Mulia (2011-sekarang)
<b>Anggota 2</b>		
Nama	:	Eko Wisnu Warsitosunu
Pendidikan	:	Sarjana-1 Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Sarjana-2 Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja		
	:	Anggota Komite Audit PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) (2019-sekarang) Anggota Tim Teknis Komite Akuntansi dan Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) (2014-sekarang) Dosen Inti Pengajaran Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2009 – sekarang) Konsultan Senior Pusat Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2009 – sekarang)

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 12 September 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

## P.5. Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.30/LBC/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Kepala Unit Audit Internal merangkap auditor internal. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Elita Swasti Nandiko
Pendidikan	: Sarjana Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja	: <i>Senior Auditor</i> , Kris Consulting Partner of KAP Doli, Bambang & Sudarmadji (2004 – 2007)
	: <i>Accounting Officer</i> , PT Matahari Kahuripan Indonesia ( <i>Palm Business</i> ) (2007 – 2008)
	: <i>Resident Auditor</i> , PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2011 – 2014)
	: <i>Internal Affair Manager</i> , PT Lavender Bina Cendikia (2014 – 2017)

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

## P.6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 03.08/LBC/IX/2022 tanggal 13 September 2022. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	: Sri Harjanto
Anggota	: Wildan Fauzan
Anggota	: Tini Ismiyani



Direksi Perseroan telah membuat Surat Pernyataan Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Galih Pandekar selaku Direktur Utama. Perseroan juga telah memiliki Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Komite Nominasi dan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

### P.7. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.


### P.8. Tanggung Jawab Social (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

1. Filantropi
2. Budaya kerja ramah SDM
3. Beasiswa bagi siswa SMA tidak mampu dan ingin mengikuti Bimbingan Belajar

### P.9. Struktur Organisasi Perseroan



## Q. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh Perseroan tidak mencapai 50 (lima puluh) karyawan, sehingga, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Tetap	10	8	9
Tidak Tetap	3	5	0
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Staff	10	8	9
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
>55 Tahun	-	-	-
44 - 55 Tahun	-	-	-
31 - 45 Tahun	6	4	4
21 s/d 30 Tahun	4	4	5
< 21 Tahun	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
S3	-	-	-
S2	1	1	1
S1	7	6	6
Diploma	1	1	1
SMA atau Sederajat	1	0	1
< SMA	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Operasional dan HR	4	3	4
Marketing dan Sales	4	4	4
Administrasi , Keuangan dan Umum	2	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Depok	5	5	6
Non - Depok	5	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

#### R. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, niaga, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak sedang menjadi terlapor maupun pelapor di kepolisian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

## **S. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**

### **S.1. Umum**

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dengan nama bimbingan belajar Lavender ("Bimbel Lavender") dengan mengkhususkan diri pada program persiapan ujian masuk PTN. Sistem belajarnya dilakukan dengan model supercamp. Siswa akan belajar dengan sistem menginap di Hotel selama kurang lebih 4-5 pekan. Semua fasilitas dan kebutuhan belajar siswa disiapkan oleh bimbel Lavender, termasuk untuk pendaftaran ujian hingga pengantaran siswa ke tempat ujian. Melalui program ini, Bimbel Lavender menyiapkan siswa dengan fasilitas paripurna untuk membantu meluluskan siswa masuk PTN. Melalui program ini, tingkat kelulusan siswa rata-rata konsisten mencapai 89%. Tingkat kelulusan yang tinggi disertai dengan program belajar dan fasilitas yang maksimal, menyebabkan pertumbuhan Bimbel Lavender semakin cepat dengan peningkatan omzet yang signifikan dan jumlah murid yang terus bertambah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

#### **VISI**

Menjadi penyedia jasa supercamp yang unggul di Indonesia

#### **MISI**

1. Menyajikan pembelajaran yang baik dan bermanfaat bagi klien
2. Menyiapkan SDM unggul di Perusahaan
3. *Up to date* terhadap ilmu dan teknologi baru
4. Berkolaborasi dengan pihak lain yang lebih ahli
5. Memiliki kepedulian terhadap sesama

### **S.2. Kegiatan Usaha Perseroan**

Bimbel lavender merupakan Lembaga non formal yang bergerak dibidang pendidikan, terutama dalam persiapan ujian, baik ujian sekolah pada tingkat SD, hingga SMA, ujian masuk perguruan tinggi mulai S1 hingga S3. Program spesialisasi bimbel lavender adalah supercamp persiapan ujian PTN, Adapun produk yang Perseroan tawarkan kepada customer meliputi:

#### **a. Program kelas Offline**

- Program menginap supercamp persiapan ujian PTN: persiapan ujian UTBK, persiapan ujian mandiri PTN, persiapan ujian kelas khusus kedokteran, holidaycamp, program supercamp persiapan ujian mandiri KKI
- Program intensif persiapan ujian tanpa menginap: persiapan UTBK dan ujian mandiri
- Program eksklusif privat SD, SMP, SMA dan universitas
- Program TOEFL dan IELTS
- Program Ekstensi/S2/S3
- Kelas IUP
- Medical Acceleration Program kelas 10,11,12

b. Program kelas online

- Program intensif persiapan ujian tanpa menginap: persiapan UTBK dan ujian mandiri
- Program eksklusif privat SD, SMP, SMA dan Universitas
- Program TOEFL dan IELTS
- Program Ekstensi/S2/S3
- Kelas IUP
- Medical Acceleration Program kelas 10, 11, 12



Alur dan skema proses bisnis Perseroan:



Proses bisnis di PT Lavender Bina Cendikia Tbk dimulai dengan beberapa kegiatan utama diantaranya yaitu kegiatan marketing baik secara digital maupun konvensional. Hal ini kami lakukan untuk memberikan awareness dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan melihat program – program yang ada. Selain itu kami juga melakukan berbagai macam strategi marketing untuk menarik minat target klien. Setelah itu klien (siswa) akan memulai KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) sesuai dengan program yang diambil dan juga akan diberikan evaluasi hasil belajar (*tryout*) sebagai bentuk penilaian pencapaian siswa. Setelah dilakukan beberapa kali *tryout* maka akan terlihat growth perkembangan siswa dan ini juga menjadi tolak ukur siswa dalam menghadapi ujian sehingga ada beberapa kegiatan yang ditambahkan agar siswa semakin matang. Ketika seluruh kegiatan utama di atas berlangsung maka diperlukan juga tim support yang mengatur jalannya kegiatan utama mulai dari financial, pengembangan SDM baik dari staff manajemen hingga pengajar dan dibutuhkan juga *support* tentang administrasi. Ketika seluruh kegiatan utama dan support ini berjalan dengan baik sehingga siswa lulus, maka akan terbentuklah margin untuk perusahaan.

Jumlah lokasi ada 5 dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Fisik Wilayah	Peta Wilayah
1	Office Suite Taman Melati, Depok		
2	COHIVE Green Office Park 9, BSD		
3	Park 5 Hotel, Jakarta		

4	Hotel Santika, Depok		
---	----------------------	---	--

### S.3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

**a. Eksklusifitas pelayanan pembelajaran**

Setiap klien di PT Lavender Bina Cendikia selalu diberikan pengalaman yang eksklusif sehingga siswa bisa lebih fokus belajar dengan tenang dan nyaman.

**b. Tim pelayanan klien yang selalu siaga**

Tim Lavender selalu memberikan 100% perhatiannya kepada pelanggan sehingga kita selalu memberikan berita – berita terkini mengenai perkembangan dunia Pendidikan Tinggi dan progress kemampuan siswa

**c. Kelulusan siswa yang tinggi**

Dari tahun ke tahun Lavender selalu menyentuh angka lebih dari 85% untuk kelulusan siswa lavender di PTN.

**d. Kemampuan custom made program sesuai dengan permintaan pelanggan**

Keinginan setiap pelanggan tentu berbeda dengan pelanggan lainnya. Di sini kami dapat membuat program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan

**e. Legalitas**

PT Lavender Bina Cendikia memiliki berbagai macam izin yang telah diakui oleh negara, mulai dari izin perseroan hingga surat izin usaha dan surat izin kursus. Hal ini membuat klien merasa lebih aman dan tenang.



#### S.4. Persaingan Usaha

Dalam dunia bisnis, persaingan usaha sudah pasti terjadi, tidak terkecuali dalam bidang bimbingan belajar. Direktorat Pengembangan Kursus dan Pelatihan, Kemendikbud di Indonesia sendiri menyebutkan bahwa sampai tahun 2017 terdapat 1362 bimbingan belajar yang berlisensi. Di wilayah Jabodetabek, jumlah bimbingan belajar untuk persiapan masuk PTN dengan metode karantina yang aktif kurang lebih ada sekitar 20 lembaga. Jumlah bimbingan belajar saat ini terlihat cukup banyak maka persaingan juga cukup ketat. Tetapi, jika kita mengamati jumlah potensi siswa SMA yang mengikuti bimbingan belajar ada pada angka 800.855 siswa (peserta UTBK). Dari angka tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa niche market untuk bimbingan belajar masih sangat – sangat besar. Berdasarkan PPUK (Pola Pembiayaan Usaha Kecil) komoditas Bimbingan Belajar oleh Bank Indonesia (2010), menyebutkan bahwa jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar dapat memiliki potensi terus naik sebesar 10% di setiap tahunnya. Dengan demikian jumlah bimbingan belajar (bimbel) pun akan ikut naik.

#### S.5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- Penambahan fasilitas sarana dan pra sarana pelaksanaan pembelajaran agar siswa lebih nyaman dan fokus
- Penggunaan teknologi terkini sehingga bisa lebih memudahkan pembelajaran
- Memperkuat pelayanan sehingga siswa mendapatkan pengalaman lebih melalui sistem *customer care* yang lebih baik
- Penguatan seluruh aspek SDM sehingga memberikan pelayanan yang optimal

#### S.6. Pemasaran dan Pendapatan

##### *Strategi Marketing*

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, strategi pemasaran dikembangkan menjadi strategi yang lebih modern bukan hanya ground marketing seperti canvassing ke sekolah-sekolah namun juga penggunaan digital marketing yang efektif untuk meningkatkan sales. Berikut ini adalah strategi marketing yang telah dan akan ditingkatkan efektivitasnya untuk meningkatkan sales:

1. *Content Marketing*. Jenis pendekatan dalam strategi ini adalah membuat konten yang relevan dengan kebutuhan prospek. Penyelenggaraan seminar, maupun webinar yang kontennya selalu disesuaikan dengan kebutuhan para prospek yang dinamis dari waktu ke waktu merupakan salahsatu upaya. Selain itu, informasi-informasi mengenai kebutuhan prospek juga rutin disajikan dalam bentuk artikel, info pada feed social media dan video pada channel youtube.
2. *Inbound Marketing*. Jenis pendekatan inbound marketing mengutamakan kustomisasi terhadap kebutuhan prospek, program eksklusif privat misalnya, program ini dapat di kostumisasi baik secara target kebutuhan, guru, hingga waktu belajar
3. *Organic Marketing*. Penggunaan media social sebagai sarana marketing organic dilakukan melalui konten dan artikel pada social media yang diharapkan akan meningkatkan visibilitas dan traffic website sehingga dapat meningkatkan SEO yang akan membantu mendongkrak posisi website di laman pertama pada mesin pencarian.
4. *Paid Marketing*. Selain menggunakan organic marketing, paid marketing juga digunakan untuk menstimulus visibilitas brand. Paid marketing dilakukan dengan pemasangan iklan Billboard, sponsorship acara sekolah, ads pada social media dan lain-lain.



5. *Service Marketing*. Karena menjual jasa, maka service marketing adalah strategi marketing paling ultimate yang diberikan kepada prospek, mulai kecepatan response, konsultasi program, konsultasi target jurusan, pendaftaran dan pengantaran ujian menjadi keunggulan service kepada prospek hingga menjadi pelanggan

## Pendapatan

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan Perseroan berdasarkan segmen produknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Mei 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Program Reguler	2.116.392.726	734.600.000	2.895.195.000	3.198.793.000
Program Karantina	6.639.483.333	2.962.033.333	4.969.400.000	2.661.000.000
Lain-lain	1.740.000	-	1.835.000	79.732.000
<b>Jumlah</b>	<b>8.757.616.059</b>	<b>3.696.633.333</b>	<b>7.866.430.000</b>	<b>5.939.525.000</b>

*\*)tidak diaudit*

## S.7. Prospek Usaha

Target market usaha Bimbel Lavender adalah siswa yang ingin masuk PTN dan orangtua dari siswa ingin anaknya lulus di PTN. Bimbel lavender mengkhususkan segmen kelas menengah atas dalam target usahanya.

Menurut BPS (2021) jumlah orang tua dengan skala umur 40-59 tahun berjumlah 68.116 dengan sekitar 44 - 50% tergolong dalam kelas menengah ke atas. Selain itu, jika dilihat kembali, sebanyak 134.015 orang masuk ke dalam kelas menengah yang saat ini merupakan salah satu golongan terbesar penggerak ekonomi di Indonesia dan 115.000.000 orang di Indonesia berpotensi naik ke kelas atas (Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rolande Pryce, 2022). Dengan demikian prospek usaha bimbel lavender masih terbuka sangat besar dengan menargetkan target market pada segmen orangtua siswa sebagai pelanggan Perseroan

Tahun 2022 Bimbel Lavender merambah segmen Youtube. Kanal Youtube ini untuk menambah potensi revenue dan meningkatkan branding lavender. Tahun 2023 program MAP yang sebelumnya dibuat untuk kelas 10, 11 dan 12 akan ditambah untuk alumni. Untuk siswa IPS juga akan dibuat khusus untuk persiapan masuk Fakultas Ekonomi dan Hukum. Untuk segmen umum, akan merambah program training dan pelatihan kerja dengan dibukanya LSP dan LPK sehingga akan menambah prospek pelanggan dari pengajar dan pencari kerja.

Industri *Virtual Reality* (VR) :

*Virtual Reality* (VR) adalah teknologi yang bertujuan untuk meniru dunia nyata dengan lingkungan yang dihasilkan oleh komputer dan melibatkan panca indera manusia. Teknologi ini membuat penggunaanya dapat merasakan kondisi yang seolah-olah terasa nyata dari efek tiga dimensi yang dihasilkannya.

Teknologi *Virtual Reality* diperkenalkan ke segala bidang, termasuk pendidikan. Dalam pendidikan, *Virtual Reality* nyatanya bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Bahkan, teknologi ini jadi salah satu solusi bagi guru dan murid sebagai media pembelajaran.

*Virtual Reality* dapat meningkatkan pencapaian siswa dalam hal pemahaman materi, peningkatan emosi positif, hingga kemampuan berfikir kritis. Pembuktian ini telah dilakukan di banyak negara dalam bentuk penelitian ilmiah universitas maupun penelitian independen.

Berdasarkan pada *website* Kompas.com tanggal 21 April 2022, American University menginformasikan bahwa penggunaan *Virtual Reality* digunakan sebagai pembelajaran berbasis inkuiri. Pembelajaran berbasis inkuiri menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri pemecahan dari suatu permasalahan yang diajukan. Pembelajaran berbasis inkuiri melibatkan siswa secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah.

Menurut laporan dari World Economic Forum (WEF) yang diterbitkan pada Oktober 2020, kebutuhan pendidikan akan teknologi *Virtual Reality* mencapai 70 persen hingga 2025. *Virtual Reality* diklaim berdampak pada pencapaian murid, mulai dari pemahaman materi, peningkatan emosi positif, hingga kemampuan berpikir kritis.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan berencana berekspansi dengan menambahkan produk pembelajaran menggunakan VR, dimana diharapkan dengan adanya produk terbaru tersebut dan juga adanya penambahan jumlah murid dapat meningkatkan kinerja Perseroan kedepannya.

## VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUP. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun buku 2022 dan dibagikan pada tahun 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Pada periode 31 Mei 2022, Perseroan membagikan dividen saham sejumlah Rp6.500.000.000,- kepada pemegang saham

## IX. PERPAJAKAN

### Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (efektif sejak 2 November 2020), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang 'Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan').

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Form DGT;
  - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
  - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
  - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
  - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
  - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
  - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2021 pada tanggal 30 April 2022.

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.**

## X. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.20 tanggal 15 September 2022 dan diubah terakhir kalinya berdasarkan Addendum III, Akta No. 18 tanggal 28 Desember 2022, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini.

### B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	127.348.800	23.941.574.400	45,48
PT KGI Sekuritas Indonesia	152.651.200	28.698.425.600	54,52
<b>Jumlah</b>	<b>280.000.000</b>	<b>52.640.000.000</b>	<b>100,00</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;

- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

### **C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA**

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp188 (seratus delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



## XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### 1. AKUNTAN PUBLIK

#### **Akuntan Publik Heliantono dan Rekan**

Aminta Plaza Lantai 7 No.704

Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan

STTD	:	STTD.AP-45/PM/22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Ade Ikhwan
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI No. Keanggotaan asosiasi profesi: 1709
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	No. 049-13/2/0459/KAP-OL/01/IV/2022

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### 2. KONSULTAN HUKUM

#### **ARFP LAWYERS**

Menara Palma 12<sup>th</sup> Floor

Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X2

Kav. 6, Kuningan, Setiabudi.

STTD	:	Nomor: STTD.KH-272/PM.223/2019 tanggal 9 Januari 2019 atas nama Ricky Hasiholan
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 201735
Pedoman Kerja	:	Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2018 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	:	No. Ref. 07.08/LBC/IV/2022 tanggal 15 April 2022

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

### 3. NOTARIS

#### **Kantor Notaris Syarifudin, SH.**

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya,  
Modernland, Kota TangerangBanten 15117 – Indonesia

STTD	:	STTD.N-172/PM.223/2019 atas nama Syarifudin, SH Tanggal 23 Januari 2019.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	07.08/LBC/IX/2022

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

#### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

STTD	:	No Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia.
Surat Penunjukan	:	PW-123/BPG/082022

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

## **XII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 08 September 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065417.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0180561.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290324 tanggal 12 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053852 tanggal 12 September 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 074 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031538 tanggal 16 September 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1, POJK No. 33/2014, POJK No. 15/2020 serta UUPT.

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

- 1) Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha dari Perseroan ini adalah Pendidikan.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta.
- 3) Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **M O D A L**

#### **Pasal 4**

- 1) Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 40,00 (empat puluh Rupiah);
- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan telah disetor sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.

### **SAHAM**

#### **Pasal 5**

- 1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
- 2) Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- 3) Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

- 4) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut dan selama para pemilik bersama tersebut belum menunjuk wakilnya maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 5) Jika Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
- 7) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
  - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;
  - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 8) Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 8**

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan; dan
  - b. RUPS Luar Biasa.
- 2) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat ini.
- 3) RUPS lainnya (selanjutnya disebut juga RUPS luar biasa) dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- 4) Istilah RUPS berarti kedua-duanya yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain dalam anggaran dasar Perseroan.
- 5) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 6) Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

- a. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- b. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- 7) Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
- 8) Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh pemegang saham:
  - a. 1(satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
  - b. Dewan Komisaris dan
  - c. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 9) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- 10) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- 11) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 12) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 13) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Dewan Komisaris.
- 14) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- 15) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- 16) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 17) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu

- sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 18) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- 19) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyelenggarakan RUPS.
- 20) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- 21) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 22) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- 23) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui.
- 24) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 25) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 26) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- 27) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.
- 28) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.



- 29) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- 30) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- 31) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- 32) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- 33) Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
  - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.
  - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
  - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- 34) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- 35) Perseroan juga dapat melaksanakan RUPS secara elektronik. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik ("e-RUPS") adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perseroan.
- 36) Pelaksanaan e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilakukan dengan:
  - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

## **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 9**

- 1) RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS;
- 3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya;
  - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 4) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- 5) Pengumuman RUPS :

- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat paling sedikit:
  - ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
  - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  - tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar ini, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
  - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
  - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
    - (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
    - situs web Bursa Efek; dan
    - situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir 4 ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
- h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (2) Anggaran Dasar ini.
- i. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**Pasal 14**

- 1) Keputusan RUPS:



- a. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
  - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- 2) Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
- a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan yang perubahan Anggaran Dasarnya tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
    - i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
    - ii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
    - iii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka i dan huruf ii adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
    - iv. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
    - v. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50%.
- 3) Ringkasan Risalah RUPS:
- a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
  - b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
    - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
    - e. jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Saham diberi kesempatan;
    - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    - h. keputusan RUPS; dan
    - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

**DIREKSI**  
**Pasal 15**

- 1) Perseoran diurus dan dipimpin oleh Direksi.
- 2) Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) orang Direktur Utama;
  - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 pasal ini, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5) Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
- 6) Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- 7) Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 8) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini,
- 9) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 10) Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
- 11) Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 12)
  - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS..
  - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
  - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 13) a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan mebebaskannya.
- 14) a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
  - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
  - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
  - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf ayat ini tidak berwenang:
    - a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; dan
    - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
  - h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini; atau
    - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
  - i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
  - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja mengenai keputusan pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini.

15) RUPS dapat:

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut an masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

16) Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

17) Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

18) Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

19) Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini.

20) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

21) Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

22) Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 16**

17) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

18) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

- 19) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
- 20) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi dapat membentuk Komite.
- 21) Dalam hal dibentuk Komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- 22) Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
  - c. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 23) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 24) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - e. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - f. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  - g. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - h. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 25) Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
  - e. Mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, atau dengan cara lain bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi pokok Perseroan antara lain dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf q Anggaran Dasar ini;
  - f. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan, sesuai dengan jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan Dewan Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris;
  - g. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan, dalam Perseroan atau badan usaha lain untuk mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 26) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan

memperhatikan pengecualian-pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 27) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 28) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;  
c. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
- 29) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi.
- 30) Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
- 31) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:  
c. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan  
d. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan Kepentingan Perseroan.
- 32) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:  
d. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;  
e. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau  
f. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 33) Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku,

### **DEWAN KOMISARIS** **Pasal 18**

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :  
- 1 (satu) orang Komisaris Utama;  
- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;  
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
- 3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.



- 4) Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan-penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 5) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
  - f. Minimal 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dan memiliki latar belakang pernah menduduki jabatan eksekutif di perbankan.
- 6) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5 Pasal ini anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
- 7) Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
  - a. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali sepanjang menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
  - b. Pernyataan independensi sebagaimana huruf a ayat ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan
  - c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- 8) Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan
- 9) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- 10) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
- 11) Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 Pasal ini, tunduk pada peraturanperundang-undangan yang berlaku.
- 12) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini.
- 13) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 14) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
- 15) Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat Kembali sesuai dengan keputusan RUPS.



- 16) a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang - bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 17) a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut— kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- 18) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
- 19) Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- 20) Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam-- ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 21) Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
- 22) Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

- 23) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
- 24) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 19**

- 15) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 16) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 17) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
- 18) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 19) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini setiap akhir tahun buku
- 20) Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - c. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 21) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- 22) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - e. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - f. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - g. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
  - h. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 23) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 24) Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

- 25) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karenasebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- 26) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 27) Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota - Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 28) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 22**

- 1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut
- 2) Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
- 3) Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. Dividen;
  - b. Jasa Produksi dan Tantiem Pengurus;
- 4) Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
- 5) Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak - dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang - tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam

cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

- 7) Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 8) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan labadan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.
- 9) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
- 10) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.

### **PENGUNAAN CADANGAN**

#### **Pasal 23**

- 1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang Positif.
- 3) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- 4) Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- 5) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
- 6) Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

### **XIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS**

#### **1. Penyampaian Minat Dan Pemesanan Saham**

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ipo@miraeasset.co.id](mailto:ipo@miraeasset.co.id) dan [investment.banking@kgi.com](mailto:investment.banking@kgi.com), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pemesan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.



#### 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

#### 5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 5 (lima) Hari Kerja, pada tanggal 3 – 9 Januari 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 4 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 5 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 6 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 9 Januari 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB



## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggal Penjatahan yaitu pada 9 Januari 2023.

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
  - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
  - f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO $\leq$ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp52.640.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi saham penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 37,99% (tiga puluh tujuh koma sembilan sembilan persen) dari total saham yang ditawarkan.

Mengingat jumlah minimal porsi penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 37,99% (tiga puluh tujuh koma sembilan sembilan persen) dari total nilai maksimal Penawaran Umum, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

## **b. Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjataan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjataan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjataan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjataan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjataan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjataan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjataan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjataan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjataan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjataan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

## **8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

#### **XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

##### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

###### **PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia**

Treasury Tower 50<sup>th</sup> floor Unit A  
District 8 SCBD Lot. 28  
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53  
Senayan - Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 021 - 5088 7000  
Fax. 021 - 5088 7001  
Website : [www.miraeasset.co.id](http://www.miraeasset.co.id)

###### **PT KGI Sekuritas Indonesia**

Sona Topas Tower Lt.11  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26,  
Jakarta Selatan 12920  
Telp : 021 – 2506337  
Fax. 021 – 3506351/52  
Website : [www.kgi.id](http://www.kgi.id)